



# PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

## DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Batalipu Kel. Leok. II Kec. Biau, email : [dinsos.buolkab@gmail.com](mailto:dinsos.buolkab@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 900/ 05.23/ DINSOS

#### TENTANG

#### PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BUOL ATAS DEDIKASI DALAM KEDISIPLINAN MEMBERIKAN PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BUOL

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BUOL

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai baik ASN maupun non ASN di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buol maka perlu untuk diberikan penghargaan atas wujud kinerja dan dedikasi pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan
  - bahwa untuk menggerakkan birokrasi yang profesional dipeilukan memiliki budaya kerja kearah perbaikan performa organisasi
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Terbaik Triwulanan (Employee Of The Quarterly) Tahun 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai terbaik Triwulanan (Employee Of The Quarterly) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buol Tahun 2024
- KEDUA : Penetapan kriteria penilaian dan petugas penilai dan hadiah yang diberikan ditetapkan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Buol  
Pada Tanggal : 1 April 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BUOL



**ASMAYUDIN GONTJING, SP**  
Pembina Utama Muda / IV c  
Nip. 19661012 200012 1 002

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
Nomor : 900/ 05.23/ DINSOS  
Tentang : Penetapan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai terbaik Triwulanan (Employee Of The Quarterly) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buol Tahun 2024

A. Tim Penilai

Tim Penilai terdiri dari :

1. Kepala Dinas selaku Pembina dan Pengarah
2. Sekretaris Dinas selaku Ketua Tim Penilai
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian sebagai Anggota

B. Kriteria Penilaian

1. Kehadiran

Dilihat berdasarkan absensi pegawai, antara lain hasil rekapan absen online melalui aplikasi SIKAP-ASN bagi PNS maupun absensi manual bagi pegawai Non PNS / Non ASN.

2. Kinerja

Penilaian kinerja dihitung berdasarkan penilaian dari atasan langsung antara lain Kepala Bidang, Pejabat Fungsional ataupun Pengawas.

3. Kerja sama

Penilaian kerjasama dinilai oleh atasan langsung dan dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Kepala Bidang yang bukan atasan langsung pegawai.

4. Inovatif/kreatif

Pegawai yang mempunyai inisiasi dalam pelaksanaan tugas, terutama tugas yang berhubungan dengan pelayanan berdasar penilaian atasan langsung maupun penilaian dari kepala bidang lain maupun penilaian langsung oleh Kepala Dinas maupun Sekretaris Dinas.

5. Penampilan

Unsur yang dinilai antara lain : Kerapian berpakaian (kesesuaian dan keserasian warna yang dipakai, kesesuaian dengan ketentuan pemakaian pakaian dinas, dan asesoris kelengkapan (sepatu, kaos kaki dan atribut lainnya).

6. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan

Penilaian dilihat dari komplain pengguna layanan yang dituliskan pada kotak saran, keluhan langsung layanan pada pegawai, ataupun keluhan pengguna layanan melalui media sosial, layanan pengaduan dan media lainnya.

C. Jangka Waktu Penilaian

Waktu penilaian dihitung setiap 3 (tiga) bulan, dan ditetapkan setiap akhir jangka waktu penilaian.

D. Hadiah

Hadiah yang diberikan berupa :



1. Piagam Penghargaan
2. Penyetempatan salempang “Employee Of The Quarterly” dan terus dipakai setiap hari Senin.
3. Publikasi di Media Non Elektronik maupun Media Elektronik.

E. Pegawai terbaik Triwulanan (Employee Of The Quarterly) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buol Tahun 2024 adalah :

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | : Marwadi AM. Salim, S. Ag |
| 2. JF. Pekerja Sosial                            | : Fahliza, SST             |
| 3. Petugas Pelayanan                             | : Lisdiani                 |

Ditetapkan di : Buol

Pada Tanggal : 1 April 2024

  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BUOL  
  
**ASMAYUDIN GONTJING, SP**  
Pembina Utama Muda / IV c  
Nip. 19661012 200012 1 002

Motto Dinas Sosial :  
"To Help People Help  
Themselves"  
"Monuyung Tau,  
Mokotuyung Aakoto Giqina"



Motto Pelayanan :  
#DINSOS  
*Hadir*  
**MELAYANI**



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BUOL**

**MOHON  
PARTISIPASI**

SURVEY KEPUASAN ANGGOTA

SCAN ME



**PELAYANAN  
HADIR**

1. PELAYANAN  
JAMINAN



2. LAYANAN  
DALAM



HUMANIS

**MARI KITA  
BUDAYAKAN**

**5S**

sentrum  
aktif untuk













Motto Dinas Sosial :  
"To Help People Help  
Themselves"

"Monuyung Tau,  
Mokotuyung Aakoto Giqina"



Motto Pelayanan :  
#DINSOS  
*Hadir*

**MELAYANI**



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BUOL**

MOHON  
IMPASINY  
DA ATAS PELAY

SCAN BARC  
bit.ly/S

**MARI KITA  
BUDAYAKAN**

**5S**

**NYUM**

menciptakan rasa tenang, rasa tentram  
kebahagiaan dan energi positif untuk  
di sekeliling kita.

sikap kita untuk  
dengan menyapa, kita lebih  
dengan kita dengan orang lain.

pat dilakukan bersama  
juga rasa saling terhubung

akan perilaku menghormati dan  
hargaai orang lain

**UNTUN**

unjukan kita sebagai  
jadi yang menyenangkan





Motto Dinas Sosial :  
"To Help People Help  
Themselves"  
"Monuyung Tau,  
Mokotuyung Aakoto Giqina"



Motto Pelayanan :  
#DINSOS  
*Hadir*  
**MELAYANI**



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BUOL**

**MOHON  
PARTISIPASI**

SURVEY KEPUASAN KAMI

SCAN



SINI  
BUOL

**MARI KITA  
BUDAYAKAN**

**58**























# DINAS SOSIAL

## KABUPATEN BUOL



STANDAR PELAYANAN  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BUOL

Hubungan  
PONSOS  
MELAYAN

STANDAR PELAYANAN  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BUOL